



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan menggambarkan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Serta gambaran wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN BOGOR**



TEUKU MULYA, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 197206161999031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis.....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. Pengukuran Kinerja.....	11
B. Analisis Kinerja.....	13
C. Realisasi Anggaran	17
D. Analisis Efisiensi.....	46
E. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja di Level Pemerintah Daerah	49
BAB IV PENUTUP.....	51
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, diantaranya :

- a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bogor pada tahun-tahun selanjutnya terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023.

Secara keseluruhan capaian kinerja kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 sudah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja utama sebesar 93.83%.

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2023, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Indikator tujuan yang hendak dicapai oleh DPKPP dapat diukur dengan indikator persentase permukiman layak. Target persentase permukiman layak sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99.83% dengan tingkat capaian sebesar 99.83%

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh DPKPP dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase penyediaan rumah layak huni
2. Persentase luas permukiman kumuh
3. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
4. Tingkat pelayanan unsur pertanahan

Dengan indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator kedua persentase penyediaan rumah layak huni dengan target 35.84% terealisasi sebesar 31.27% sehingga tingkat capaiannya menjadi 87.24%

2. Indikator ketiga persentase luas permukiman kumuh dengan target 100% terealisasi sebesar 0.021% sehingga tingkat capaiannya menjadi 93.12%
3. Indikator keempat persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dengan target 100% terealisasi secara keseluruhan yaitu 100%
4. Indikator keempat tingkat pelayan unsur pertanahan dengan target 100% terealisasi sebanyak 88.96%

Adapun anggaran yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2023 sebesar 368.515.517.686 terealisasi 355.138.809.581 dengan realisasi anggaran 96.37% dan rata-rata tingkat capaian anggaran sebesar 94.98%.

Berdasarkan uraian diatas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan atas penyediaan perumahan dan permukiman secara keseluruhan
2. Meningkatkan optimalisasi pencapaian target kinerja agar dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pegawai serta meningkatkan pemahaman terkait ketentuan dan peraturan terkait pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan public sekaligus yang lebih responsive, professional, efektif dan efisien, sederhana, transparan, responsive dan adaktif sekaligus dapat membangun kualitas manusia, meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depan Kabupaten Bogor secara menyeluruh.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor secara optimal berupaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada Tahun Anggaran 2023. Hal ini tidak saja karena telah dapat memanfaatkan sarana/prasarana kerja dan anggaran, namun

juga didukung oleh semangat dan etos kerja melalui pemahaman tugas pokok dan fungsi.

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dinas lebih prima dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa *output* dan atau *outcome* dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) yang mengutamakan

penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil (*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2023. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2023, disajikan dalam **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (*grand output*) atau *outcome* pada program/kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor selama tahun 2023 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada perubahan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Uraian ini tercantum dalam

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Perumahan; dan
 - c. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Sub Koordinator Pembangunan Rumah Swadaya.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahkan :
 - a. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. Sub Koordinator Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman; dan
 - c. Sub Koordinator Pertamanan.
6. Bidang Penataan Bangunan, membawahkan :

- a. Seksi Pembangunan Gedung;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Bangunan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Teknis Bangunan.
7. Bidang Pertanahan, membawahkan :
- a. Seksi Administrasi Pertanahan;
 - b. Seksi Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah; dan
 - c. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa.
8. UPT
- a. UPT Pengawas Bangunan I Wilayah Cibinong;
 - b. UPT Pengawas Bangunan II Wilayah Ciawi;
 - c. UPT Pengawas Bangunan III Wilayah Leuwiliang; dan
 - d. UPT Rumah Susun Umum Sewa Kelas A.
9. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR




BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2019–2023 dan memenuhi Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah no 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 menetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**. Keberhasilan visi tersebut dapat ditunjukkan dengan pencapaian beberapa factor yang menjadi unggulan dan ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumberdaya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembandung dan waktu pencapaian indicator.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama DPKPP dapat disajikan pada bagan sebagai berikut:





Gambar 3.1 Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni
2. Persentase Luas Kawasan Kumuh
3. Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
4. Tingkat pelayanan unsur pertanahan

Adapun Sasaran, indikator dan target Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2019-2023, yaitu :

Tabel 2.1 Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2023 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor

Sasaran	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2019-2020						
Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni	Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	13.45%	28.15%	-	-	-
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94.15%	94.79%	-	-	-
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0.067%	0.055%	-	-	-

Meningkatnya jumlah bidang lahan yang bersertifikat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	60%	65%	-	-	-
	Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/ lahan bersertifikat	75%	78%	-	-	-
Tahun 2021-2023						
	Persentase permukiman layak	-	-	99.72%	99.86%	100%
Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni	-	-	18.42%	27.09%	35.84%
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh	-	-	0.13%	0.07%	0
Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	-	-	100%	100%	100%
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	-	-	54.02%	77.01%	100%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya Renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja.

Berikut sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023, yaitu :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni	35,84%
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh	0,00%
Tertatanya bangunan gedung	Persentase	100,00%

dan lingkungannya	penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor tahun 2023, diukur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Pengukuran capaian indikator kinerja DPKPP Kabupaten Bogor 2023 didasarkan pada rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja yaitu:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja terkait Persentase luas permukiman kumuh dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi kumuh (akumulasi)}}{\text{target penanganan kumuh}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik
4	55 s/d < 70	Cukup
5	< 55	Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni	35,84%	31.27%	87.24%
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas permukiman kumuh	0,00%	0.021%	93.12%
Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	100%	100%	100%
Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan	Tingkat pelayanan unsur pertanahan	100%	88.96%	88.96%

B. Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor 2019-2023 melalui 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023.

Adapun analisis tingkat pencapaian kinerja dari 4 (Empat) sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan;
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman;
3. Tertatanya bangunan gedung dan lingkungannya;
4. Meningkatnya tertib tata kelola pertanahan.

Sasaran strategis tersebut merupakan upaya mencapai tujuan :

1. Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
2. Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, dapat dijabarkan pada tabel dan uraian setiap sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penyediaan perumahan.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang pertama ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Sasaran 1: Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni

Indikator	2023			Capaian 2023 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyediaan rumah layak huni	35.84%	31.27%	87.24%	87.24%

Berdasarkan target indikator kinerja pada perubahan Renstra tahun 2023 sebesar 35.84%, persentase penyediaan rumah layak huni, sesuai realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 31.27%, pencapaian kinerja adalah 87.24% (Tinggi). Kontribusi pencapaian kinerja ini melalui Program Pengembangan Perumahan kegiatan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana yang dialokasikan oleh APBD sebanyak 1193 Unit, dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 643 unit, dan dibangun APBD Provinsi sebanyak 1200 unit sehingga total pembangunan rumah terdampak bencana sebanyak 3039 unit.



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator persentase permukiman layak huni tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pengaplikasian petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerjasama Perbaikan RTLH, BSPS dan Banprov;
2. Koordinasi intensif yang dilakukan dengan stakeholder mempermudah pelaksanaan;
3. Kesigapan dinas dalam menangani berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di lapangan;

- **Permasalahan dan Hambatan**

Keberhasilan pencapaian kinerja ini pun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi terutama :

1. Belum optimalnya dukungan stakeholder untuk pemenuhan pelayanan dasar urusan perumahan rakyat
2. Adanya keterbatasan lahan di beberapa desa untuk pembangunan Hunian Tetap
3. Pembangunan Hunian Tetap terkendala akses distribusi bahan dan panel pre-cast
4. Beberapa desa terkendala jaringan listrik
5. Belum adanya Sarana Air Bersih pada lahan Huntap yang telah terbangun
6. Adanya keterbatasan anggaran untuk melanjutkan infrastruktur PSU huntap yg sudah terbangun
7. Faktor cuaca yang menghambat kegiatan pembangunan Huntap
8. Masyarakat mengusulkan dobel bantuan RTLH yaitu ke provinsi dan APBD sehingga setelah dilakukan verifikasi terdapat 7 nama penerima yang tidak diserap di APBD dikarenakan sudah mendapat bantuan dari provinsi.

- **Upaya dan Solusi**

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan instansi lain/pihak swasta yg bisa diajukan hak penggunaan lahannya untuk lokasi relokasi korban bencana alam (Huntap).
2. Pada lahan yang terbatas maka pembangunan Huntap dilakukan dengan tipe deret sehingga penggunaan lahan bisa lebih efisien.
3. Untuk kendala akses jalan dan cuaca dilakukan penambahan armada angkut yg lebih kecil dan tenaga kerja yang lebih banyak pada saat cuaca mendukung (Huntap)
4. Untuk kendala listrik dilakukan koordinasi dengan pihak PLN agar dapat mempercepat pemasangan tiang untuk kawasan instalansi baru (Huntap)
5. Untuk Sarana Air Bersih (SAB) Dan infrastruktur dilakukan upaya koordinasi Dan kerjasama dengan instansi lain terkait (Huntap)
6. Untuk kendala akses jalan n cuaca dilakukan penambahan armada angkut yg lebih kecil Dan tenaga kerja Yang lebih Banyak pada saat cuaca mendukung
7. Melakukan verifikasi data eksisting penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
8. Menyusun data calon penerima calon lokasi (CPCL) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdasarkan hasil verifikasi.
9. Melakukan koordinasi serta monitoring secara intensif mengenai perkembangan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilapangan dengan Tim Koordinasi, Tim Fasilitator Lapangan, Mitra Kecamatan dan Desa.


2. Meningkatnya kualitas permukiman

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang kedua ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Persentase Luas Permukiman Kumuh

Indikator	2023			Capaian 2023 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase luas permukiman kumuh	0.00%	0.021%	93.12%	93.12%

Berdasarkan target tahun 2023 sebesar 0%, berkurangnya kawasan kumuh sesuai realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 0.021% Realisasi pencapaian kinerja adalah 93.12%. Kontribusi Pencapaian kinerja ini melalui Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang dialokasikan oleh APBD Kabupaten Bogor dan bantuan dari APBN berupa program Kota Tanpa kumuh (Kotaku).



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator persentase luas permukiman kumuh tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor pendukung keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan yang jelas dalam penanganan kumuh sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
2. Target capaian penanganan kumuh tercapai dengan baik karena setiap tahun dilakukan evaluasi dengan menghitung pengurangan kumuh dan dampaknya;
3. Adanya partisipasi masyarakat dengan membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman.

- **Permasalahan dan Hambatan**

Namun dalam pelaksanaan sasaran berkurangnya luas permukiman kumuh ini masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Perlu dukungan terkait anggaran yang sesuai dengan target penuntasan kumuh.
2. Belum tersosialisasinya penginputan usulan kegiatan kedalam SIPD oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara menyeluruh.
3. Kurangnya dukungan stakeholder lain dalam penuntasan kawasan kumuh.
4. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga butuh upaya dalam melakukan penyadaran perilaku hidup sehat;
5. Kondisi geografis dan budaya di wilayah permukiman yang berbeda dapat mengakibatkan lingkungan tersebut menjadi kumuh;
6. Masih kurang dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif terhadap dampak kumuh pada lingkungan permukiman sehingga tidak semua masyarakat ikut berperan aktif dalam mengurangi tingkat kekumuhan;

- **Upaya dan Solusi**

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian sasaran berkurangnya luas permukiman kumuh adalah :

1. Koordinasi terkait penambahan anggaran guna percepatan penuntasan kumu sesuai dengan target Bupati.
2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dalam memfasilitasi penerima bantuan dalam hal ini BKM untuk kelancaran mengakses SIPD yang sesuai dengan kamus hibah.
3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait agar rencana kegiatan yang dilakukan sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh, guna tercapainya penuntasan kumuh.
4. Akan dibentuk SK Tim Koordinasi Penanganan Kumuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi stakeholder dalam penanganan kumuh.

3. Tertatanya Bangunan Gedung Dan Lingkungan

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang ketiga ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Indikator	2023			Capaian 2023 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan target tahun 2023 sebesar 100%, persentase penyelenggaraan penataan bangunan realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 100% Realisasi pencapaian kinerja adalah 100% (Sangat Tinggi). Kontribusi Pencapaian kinerja ini oleh Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat

Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan. tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya dokumen perencanaan yang jelas dalam pembangunan gedung sehingga kegiatan lebih terarah dan tepat sasaran;
2. Koordinasi yang terjalin baik dengan stakeholder yang terkait kegiatannya .

- **Permasalahan dan Hambatan**

Namun dalam pelaksanaan sasaran terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung tersebut ada penambahan waktu kerja yang diakibatkan manajemen waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik dari pelaksana jasa konstruksi;

- **Upaya dan Solusi**

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud;
2. Berkoordinasi dengan konsultan pengawas agar pihak pelaksana jasa konstruksi untuk segera menyelesaikan pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja

4. Meningkatnya Tertib Tata Kelola Pertanahan

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran yang keempat ini, didasarkan pada indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Unsur Pertanahan

Indikator	2023			Capaian 2023 thdp 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
Tingkat pelayanan unsur pertanahan	100%	88.96%	88.96%	88.96%

Berdasarkan target tahun 2023 sebesar 100%, tingkat pelayanan unsur pertanahan realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 88.96% Realisasi pencapaian kinerja adalah 88.96% (Sangat Tinggi). Kontribusi Pencapaian kinerja ini oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dan Pemanfaatan Tanah, Kegiatan Penyelesaian Sengketa tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Bogor Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam satu (satu) daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.



Gambar 3.1 Diagram perbandingan capaian kinerja indikator Tingkat Pelayanan Unsur Pertanahan. tahun 2022 dengan tahun 2023

- **Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja**

Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Koordinasi yang baik diinternal dan stakeholder lain dalam fasilitasi penyelesaian sengketa.
- b. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam rangka pensertipikatan aset pemda

- **Permasalahan dan Hambatan**

Dalam pelaksanaan sasaran terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu

1. Masih banyak aset tanah Pemerintah Daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah;
2. Dalam penerbitan sertipikat kewenangan ada pada kantor BPN.
3. Masih banyaknya tanah Pemerintah Daerah yang belum teridentifikasi.

Adapun upaya atau solusi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Menanggapi dengan cepat pengaduan sengketa pertanahan.
2. Terus dilakukan identifikasi, pengukuran pemetaan dan penegasan batas tanah yang menjadi aset pemda
3. Koordinasi dan membuat komitmen dengan BPN agar bidang tanah/lahan milik pemerintah yang didaftarkan untuk disegerakan proses pensertifikatannya.
4. Memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah (SIManTan).

- **Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2023**

Dalam mendukung pencapaian target Pancakarsa Tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan masuk dalam Karsa Membangun dan Karsa Berkeadaban

- ✓ Karsa Membangun yaitu meliputi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Rawayan, Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Bedah Kampung, dan Pembangunan Taman di Kabupaten Bogor
- ✓ Karsa Berkeadaban yaitu meliputi Revitalsasi Islamic Center (Pusdai)

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pancakarsa pada tahun 2023 pencapaian *Karsa Membangun* melalui Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung dan Sub Kegiatan Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung, Program Kawasan permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dan Program Pengembangan Permukiman Kegiatan penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan

Pemanfaatan & Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan Jembatan Gantung/Rawayan pada tahun 2023 dari target 16 unit terealisasi sebanyak 15 unit atau sebesar 93,75%. Target fisik tidak tercapai dikarenakan terdapat jembatan rawayan yang terkena bencana banjir yaitu di Kecamatan Jasinga, Desa Kalong Sawah dengan panjang jembatan 65 m sehingga ada dua titik lokasi yang diganti untuk mengakomodir bencana yaitu di Kecamatan Jasinga, Desa Pangaur, dengan panjang jembatan 36 m dan Kecamatan Sukamakmur, Desa Sirnajaya, dengan panjang jembatan 28 m sedangkan Rehabilitasi Jembatan Gantung/Rawayan pada tahun 2023 dari target 14 unit terealisasi sebanyak 14 unit atau sebesar 100%.

Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh melalui Bedah Kampung dengan target 7 lokasi terealisasi sebanyak 7 lokasi atau sebesar 100%, Pembangunan Taman dengan target 7 lokasi terealisasi sebanyak 7 lokasi atau sebesar 100%

Pencapaian *Karsa berkeadaban* melalui Program Penataan Bangunan Gedung Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yaitu Revitalisasi Islamic Center (Pusdai) pada tahun 2023 dengan target 1 gedung terealisasi sebanyak 1 gedung atau sebesar 100%

Hasil pencapaian dukungan terhadap Pancakarsa tahun 2022 dan 2023 dapat dijabarkan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Hasil Pencapaian Dukungan Terhadap Pancakarsa Tahun 2022 dan 2023

N O	KARSA BOGOR	PD PENGAMPU	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUB SUB KEGIATAN	2022			2023		
							Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Karsa Bogor Membangun												
1	Revitalisasi jembatan rawayan/ jembatan gantung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan Gantung	Pembangunan Jembatan Rawayan	30	30	100%	16	15	93.75 %
			Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penggantian/ Rehabilitasi Jembatan Gantung	Pembangunan Jembatan Rawayan	-	-	-	14	14	100 %
2	Peningkatan Kualitas Desa melalui Bedah Kampung	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Bedah Kampung	7	7	100 %	7	7 6	100 %
3	Penyediaan ruang terbuka publik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Taman	4	4	100 %	7	7	100 %
Karsa Bogor Berkeadaban												
1	Revitalisasi Islamic Center	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Pusdai	2	2	100 %	1	1	100 %